



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 33 TAHUN 2023**

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2023-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah yang telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 agar menyesuaikan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023-2024,
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025,
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 441),
- 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9),
- 8 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 5 *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut *Road Map* Reformasi Birokrasi, merupakan rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang secara khusus disusun untuk menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pacitan selama dua tahun untuk kurun waktu tahun 2023 - 2024
- 6 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2023- 2024

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Tujuan disusunnya dari Peraturan Bupati ini, adalah untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan

BAB II ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2023-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut
BAB I PENDAHULUAN,
BAB II GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH,
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH,
BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI, dan
BAB V PENUTUP
- (3) Langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2023- 2024 akan diatur dalam rencana aksi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 215 Tahun 2021 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 4 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 4 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 33



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2023-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintah dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional Reformasi Birokrasi (RB) menjadi salah satu dari 5 (lima) agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan Arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi (RB) berkaitan dengan 3 (tiga) hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*) Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi (RB) yang efektif, Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi (RB) disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dengan melakukan penyesuaian *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pacitan Nomor 215 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026

Beberapa hal yang harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yaitu

- a Penyesuaian tujuan dan sasaran indikator yang akan dicapai tahun 2023-2024,
- b Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi Reformasi Birokrasi (RB) untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi Kebijakan-kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan Reformasi Birokrasi (RB),
- c Pengelolaan Reformasi Birokrasi (RB) yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi (RB) dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi

- d Kolaborasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran Reformasi Birokrasi (RB) yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi (RB), sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis

2. TUJUAN PENAJAMAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI (RB)

Tujuan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Pacitan yaitu

- a *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) harus mampu menjabarkan visi, misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan dan selaras dengan prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024,
- b mempertajam upaya pencapaian Reformasi Birokrasi (RB) dengan fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian kebijakan prioritas Pemerintah Daerah dituangkan dalam dua fokus Reformasi Birokrasi (RB) yaitu, Reformasi Birokrasi (RB) General dan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik,
- c memberikan kesamaan pemahaman bagi perangkat daerah mengenai *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB), dan
- d memberikan panduan bagi Pemerintah daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara sinergis, efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan

3. ISU STRATEGIS RB TAHUN 2023-2024

Reformasi Birokrasi (RB) menghadapi beberapa permasalahan, tantangan dan peluang yang harus segera direspon Isu strategis Reformasi Birokrasi (RB) terbagi pada 2 (dua) tingkat yaitu, hulu dan hilir

a. Isu Strategi Hulu

Isu strategi hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Pacitan antara lain

1) Birokrasi yang belum kolaboratif

Sistem birokrasi yang masih silo merupakan tantangan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengukuran RB Birokrasi dituntut harus mampu mendukung ketercapaian prioritas pembangunan Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam perumusan tujuan, sasaran dan strategi pelaksanaan RB

2) Transformasi digital yang belum optimal

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah jawaban untuk menghadirkan pelayanan yang semakin efektif, terpadu, berkesinambungan, efisien, dan akuntabel Namun ketidaksiapan sumber daya manusia, infrastruktur dan budaya kerja aparatur pemerintah masih menjadi kendala belum optimalnya transformasi digital

3) Mekanisme kerja baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan sudah dilaksanakan pada tahun 2021. Penyesuaian sistem kerja melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik dengan optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

4) Integritas penyelenggaraan pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara yang menyederhanakan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas komponen Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap Aparatur Sipil Negara dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada Aparatur Sipil Negara di seluruh pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

b. Isu Strategi Hilir

Isu strategi hilir yang menjadi permasalahan di tingkat nasional merupakan isu yang juga terjadi di Kabupaten Pacitan diantaranya

1) Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin Kabupaten Pacitan Tahun 2021 berada pada urutan ke 27 di Jawa Timur. Jumlah penduduk miskin Tahun 2022 sebanyak 76.930 dengan presentase 13,80 dari seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan. Garis kemiskinan 327.758 rupiah/kapita/tahun. Indeks kedalaman kemiskinan Tahun 2022 sebanyak 1,35 persen, turun 0,31 dari Tahun 2021. Indeks Keparahan Kemiskinan sebanyak 0,23 persen, turun 0,05 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 namun masih


perlu upaya percepatan penurunan kemiskinan dengan melibatkan berbagai sektor untuk kolaborasi dan integrasi

2) **Pentingnya investasi**

Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu daerah dan pendapatan perkapita masyarakat. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi.

Perizinan merupakan pintu awal masuknya para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pacitan. Berdasarkan relase data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Pacitan, iklim berinvestasi di Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan, pada tahun 2017-2019 kenaikan realisasi investasi di Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan yang signifikan sekitar 14% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2020 merupakan masa pandemi covid-19. Pada tahun 2021-2022 nilai realisasi investasi meningkat seiring perbaikan-perbaikan system dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Tentu selain karena pandemi covid-19, hal lain yang menyebabkan belum maksimalnya realisasi investasi di Kabupaten Pacitan dikarenakan proses perizinan yang belum efektif.

Data Nilai Realisasi Investasi



Salah satu upaya untuk memudahkan perizinan berusaha dan berinvestasi dengan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP). Perlu lebih dimaksimalkan fungsi mal pelayanan publik sehingga memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

3) **Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik**

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi (RB) diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4) Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi yang dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

DATA INFLASI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010-2022

INFLASI												
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7,11	4,24	3,84	7,73	7,64	3,45	3,62	3,9	2,76	2,61	1,76	2,03	5,45

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan kebutuhan ditengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat semakin tinggi. Aparatur Sipil Negara didorong untuk berintegritas tinggi, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memasuki periode ke-2 (dua) sesuai *Road map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 215 Tahun 2021 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026. Beberapa capaian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) sampai akhir 2022 adalah sebagai berikut

1. Penyederhanaan Birokrasi Dua Level

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah melakukan pemetaan dan analisis terhadap jabatan administrasi yang akan disederhanakan dan/atau dipertahankan berdasarkan ketentuan mengenai tingkatan unit organisasi dan kriteria penyederhanaan struktur organisasi. Jumlah jabatan administrasi sebelum penyederhanaan sebanyak 690 jabatan, jumlah jabatan yang disederhanakan sebanyak 346 jabatan sehingga jumlah jabatan administrasi yang masih dipertahankan sebanyak 344 jabatan. Penyederhanaan ini menerapkan model 4 dari permodelan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu PD yang tidak memiliki seksi/sub bidang, tetapi memiliki satu sub bagian pada sekretariat.

2. Penyederhanaan Kelembagaan Instansi Pemerintah

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih tugas fungsi di antara Instansi Pemerintah yang mengakibatkan inefisiensi anggaran dan kewenangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, pada akhir Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pacitan telah melakukan penyederhanaan kelembagaan dari 43 PD menjadi 39 PD.

3. Digitalisasi Birokrasi melalui Penerapan SPBE yang terintegrasi:

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Pacitan Tahun 2022 sebesar 2,31 naik 63,83% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,41. Namun demikian masih berada pada kategori cukup dan dibawah target nasional.


4. Penguatan pengawasan melalui Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi (RB) dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Keberhasilan pembangunan zona integritas ditandai dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB). Unit kerja yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah unit kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk membangun unit kerja percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan pelayanan publik yang prima. Sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Pacitan mengusulkan unit kerja untuk meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebanyak 28 unit kerja. Unit kerja yang berhasil meraih predikat

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebanyak 1 (satu) unit kerja pada Tahun 2019 dan 2 (dua) unit kerja pada Tahun 2022 sehingga total terdapat 3 (tiga) unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

- 5. Integrasi Pelayanan Publik melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik**
Mal Pelayanan Publik merupakan upaya untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan dalam pelayanan publik Mal pelayanan publik Kabupaten Pacitan sudah dilakukan soft launching pada Bulan Desember Tahun 2022 Terdapat 127 pelayanan dengan gerai sebanyak 26 dan direncanakan akan diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada triwulan kedua Tahun 2023

Selain itu progress capaian Reformasi Birokrasi (RB) juga dapat dilihat melalui Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Berikut capaian indeks Reformasi Birokrasi (RB) kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun



Berkaitan dengan capaian pembangunan daerah, pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) juga dapat dilihat dari pencapaian penyelesaian masalah-masalah utama di Kabupaten Pacitan seperti Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi

- 1 Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Pacitan mengalami kenaikan 1,17% dengan nilai Tahun 2021 sebesar 68,57% dan Tahun 2022 sebesar 69,37%
- 2 Angka Kemiskinan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 sebesar 15,11% dan Tahun 2022 sebesar 13,80% menurun 8,67%
- 3 Prosentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan mengalami kenaikan 122,49% dari capaian Tahun 2021 sebesar 2,49% dan Tahun 2022 sebesar 5,54%

Apabila dibandingkan antara tujuan Reformasi Birokrasi (RB) Nasional 2020-2024 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kondisi eksisting dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.
Perbandingan Tujuan Reformasi Birokrasi (RB) Nasional dengan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kondisi Existing

No	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Target Road Map RB Nasional 2024	Target RPJMD 2024	Kondisi Eksisting
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah	>60-70%	69,5%	69,08%
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan			
		- Angka Kemiskinan	angka kemiskinan menurun dari 9,71%	angka kemiskinan 12,87%	angka kemiskinan 13,80%
		- Pertumbuhan Investasi	pertumbuhan investasi meningkat 9,0%	1,5%	47%
		Capaian tiga Indikator Daya Saing Global			
		- CPI	CPI meningkat dari skor 38	-	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 80,83%
		- EGDI	EGDI meningkat dari peringkat ke 88 dari 193 negara	Indeks SPBE 1,95%	Indeks SPBE 2,31%

Selain tujuan, berikut merupakan perbandingan sasaran baru dalam *Road Map* RB nasional dengan target RPJMD dan kondisi *existing*

Tabel 2. Perbandingan Sasaran RB Dengan Target RPJMD Dan Kondisi Eksisting

No	Sasaran RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Target Road Map RB Nasional 2024	Target RPJMD 2024	Kondisi Eksisting
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	2,6-3,5%	1,95%	2,31%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	>60 – 70%	79%	68,44%
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP dengan tingkat tindak lanjut 80%	WTP	WTP dengan tingkat tindak lanjut 100%
2	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Employer Branding (sumber Kementerian PANRB)	7,66%	-	-
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK (sumber Kementerian PANRB)	67,14%	-	62,70%
		Nilai Survei Penilaian Integritas (sumber KPK)	nilai rata-rata meningkat dari 71,4%	-	77,41%
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (sumber Kementerian)	nilai rata-rata meningkat dari 74,89%	84,5%	82,63%

Dari tabel di atas, terdapat beberapa indikator tujuan dan sasaran yang tidak dapat diperbandingkan yaitu survey terkait *core values* Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dan employer branding Bangsa melayani bangsa Kedua indikator tersebut tidak bisa dibandingkan dikarenakan belum ada target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Selain kedua indikator tersebut ada beberapa indikator yang sudah melebihi target nasional seperti Indeks Reformasi Birokrasi (RB), pertumbuhan investasi, nilai survei integritas dan nilai survei kepuasan masyarakat Ada pula target yang masih dibawah nasional yaitu angka kemiskinan Dengan adanya Reformasi Birokrasi (RB) tematik ini diharapkan terdapat sinergi antara pencapaian birokrasi dengan pencapaian kinerja

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

1. TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

a. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 adalah **“Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik”**

Tujuan Reformasi Birokrasi diarahkan untuk menjawab dampak dan kontribusi Reformasi Birokrasi pada Pembangunan Daerah, Peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme, serta peningkatan daya saing

Indikator tujuan Reformasi Birokrasi adalah Indeks Reformasi Birokrasi dengan dampak penurunan angka kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, pengendalian tingkat inflasi, penggunaan produk dalam negeri, *Corruption Perception Index*, *E-Government Development Index*, *Government Effectiveness Index*, *Ease of Doing Business*

b. Sasaran Reformasi Birokrasi

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis Reformasi Birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis Reformasi Birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut

- 1) terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element* dengan Indikator sasaran dari strategi adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Capaian Akuntabilitas Keuangan, dan
- 2) terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang profesional sebagai aspek *soft element* dengan indikator Employer Branding Aparatur Sipil Negara, Indeks Berakhlak, Nilai Survei Penilaian Integritas dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

2. PERENCANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL

a. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) terdiri atas, level makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) secara Nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi (RB) pada level meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) oleh instansi yang ditetapkan sebagai *leading institution*. Adapun tingkatan Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup

implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi (RB) yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing pemerintah daerah serta program inovasi Reformasi Birokrasi (RB) yang diperlukan masing-masing pemerintah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi (RB)

Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Pacitan masuk dalam tingkatan Instansional atau tingkat pelaksanaan mikro Kegiatan utama Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Pacitan sebagai level mikro harus didasari oleh dimensi Prioritas Nasional yang bersifat mandatori

Kegiatan utama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel Hasil dan Output yang Diharapkan Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2023-2024 Level Mikro

	Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)	Kegiatan Utama
SS 1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	
S 1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>
S 2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model <i>fleksibel</i> bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model <i>fleksibel</i> bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
S 3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional	Pelaksanaan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
S 4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi
S 5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital
S 6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
S 7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
S 8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral

S 9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
SS 2 Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional		
S 1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional
S 2	Terselenggaranya manajemen talenta Aparatur Sipil Negara yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
S 3	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai Aparatur Sipil Negara	Pelaksanaan <i>Learning and Development</i> dan <i>Digital Mindset</i> Aparatur Sipil Negara
S 4	Terwujudnya rekrutmen pegawai Aparatur Sipil Negara yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Aparatur Sipil Negara yang efektif dan efisien
S 5	Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen Aparatur Sipil Negara	Pelaksanaan transformasi digital Aparatur Sipil Negara
S 6	Terwujudnya sistem kesejahteraan Aparatur Sipil Negara yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
S 7	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara	Penguatan Sistem Merit
		Pelaksanaan <i>Core Values</i> Aparatur Sipil Negara
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

b. Penetapan Target Kegiatan Utama

Berdasarkan kegiatan utama tersebut ditentukan target Tahun 2023 maupun Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut

Tabel 4. Penetapan Target Kegiatan Utama

Kegiatan Utama	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	BASELINE (2022)	TARGET		UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
			2023	2024	KOORDINATOR	PELAKSANA
Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	114%	Sudah Terlaksana		Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara	Tingkat Implementasi Sistem Kerja baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	Belum ditetapkan	50%	100%	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,31	2,40	2,60	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Unit Kerja
	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	20%	60%	80%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Unit Kerja

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	89,22%	100%	100%	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Seluruh Unit Kerja
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	68,44	77,00	79,00	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Seluruh Unit Kerja
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	3 Unit WBK	4 Unit WBK	4 Unit WBK	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%	100%	100%	Diskominfo	Seluruh Unit Kerja

Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	77,4	77,5	78,0	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	57,75	60,00	70,00	Bagian Hukum	Seluruh Unit Kerja
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	-	40,00	40,00	Bagian Hukum	Seluruh Unit Kerja
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	11,11%	18,52%	100%	Dinas Perpustakaan	Seluruh Unit Kerja
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,1	2,2	2,3	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Unit Kerja
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	36,6	67,0	75,0	Bagian Pengadaan Barang Jasa	Seluruh Unit Kerja
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan Daerah	Seluruh Unit Kerja
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	100%	100%	100%	Badan Keuangan Daerah	Seluruh Unit Kerja

Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	114%	Sudah Terlaksana	Sudah Terlaksana	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
Penguatan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	3,75%	7,2%	8,0%	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara	39%	80%	100%	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
Penguatan Sistem Merit	Nilai Indeks Sistem Merit	217,5	250	275	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
Pelaksanaan Core Values Aparatur Sipil Negara	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	62,70	65,0	72,0	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
	Employer Branding	Penghitungan tidak dilakukan Pada Pemerintah Daerah	Penghitungan tidak dilakukan Pada Pemerintah Daerah	Penghitungan tidak dilakukan Pada Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja

Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	82,63	84,00	84,50	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
	Indeks Pelayanan Publik	B	B	B	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
	Tingkat kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Zona Kuning	Zona Hijau	Zona Hijau	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja

3. PENETAPAN TEMA DAN TARGET REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam Reformasi Birokrasi tematik.


Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yaitu Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Percepatan Prioritas Aktual Presiden (Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi).

a. Pengentasan Kemiskinan

Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran. Pengentasan kemiskinan merupakan tugas beberapa perangkat daerah yang mempunyai tanggungjawab dalam hal pengentasan kemiskinan. Tentu kerangka alur / Logical Framework menjadi penting agar setiap perangkat daerah yang masuk dalam pengentasan kemiskinan menjadi paham terkait apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan. Bersama yaitu menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan.

Logical Framework Kemiskinan




Selain melalui *logical framework* dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Pacitan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2024 Berdasarkan Peraturan tersebut Sasaran penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi dua kategori utama berdasarkan karakteristik sosial ekonominya yaitu Produktif, yakni sasaran yang kepala rumah tangga dan atau anggota rumah tangganya berusia produktif, serta sehat jasmani dan rohani Usia produktif adalah usia 18-64 tahun dan Non produktif, yakni sasaran yang kepala rumah tangganya jompo (berusia > 64 tahun), tinggal sendirian dan atau tinggal dengan anggota rumah tangga yang juga berusia non produktif, yaitu belum dewasa dan atau usia lebih dari 64 tahun dan atau mengalami kecacatan, karena berbagai sebab yang tidak dapat menjalankan pekerjaan produktif untuk memperoleh penghasilan Data kemiskinan yang digunakan bersumber dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Data Daerah yang merupakan data usulan dari masyarakat, kepala desa, lurah yang diverifikasi dengan menggunakan Peraturan Bupati tentang Indikator dan Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Pacitan yang indikatornya tertuang dalam format Instrumen Identifikasi Rumah Tangga Miskin (Profil Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pacitan)


Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan di Kabupaten Pacitan tercatat sebesar 15,11 % dan pada tahun 2022 turun menjadi sebesar 13,80% Meskipun menunjukkan tren menurun, capaian persentase penduduk miskin pada tahun 2022 masih lebih rendah dibanding capaian Provinsi Jawa Timur yang tercatat pada tahun 2022 sebesar 10,49 persen, terlebih lagi dengan capaian persentase penduduk miskin secara Nasional yang tercatat sebesar 9,22%

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam rentang tiga tahun sejak 2019, 2020, 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pacitan terus naik Masuk tahun 2022 tingkat kemiskinan baru alami penurunan dua digit atau turun menjadi 76,93 ribu jiwa Jumlah penduduk miskin periode 2020 mencapai 80 820 jiwa kemudian pada tahun 2021 kembali naik menjadi 84 190 jiwa dan tahun 2022 diumumkan turun menjadi 76 930 jiwa Salah satu pemicu terjadinya peningkatan persentase penduduk miskin adalah adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2019-2021 Selain itu adanya inflasi kenaikan harga kebutuhan dasar dalam satu tahun terakhir ikut menjadi pemicu bertambahnya garis kemiskinan


Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan Komposisi garis kemiskinan terbesar pada warga Kabupaten Pacitan pada pemenuhan makanan Kemiskinan sudah menjadi masalah yang mendarah daging dan bagai lingkaran setan yang tak berujung di Kabupaten Pacitan Kemiskinan memang sudah menjadi jebakan bagi yang terlahir dalam jeratannya Mulai dari ketidak mampuan membeli makanan dengan asupan gizi seimbang, tidak bisa membiayai sekolah anak hingga upah kerja yang cenderung rendah Menurut BPS, seseorang masuk kategori miskin karena ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan sehari hari bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran Berikut merupakan data kemiskinan Kabupaten Pacitan Tahun 2020- 2022



Prosentase Penduduk Miskin (%)



Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)



Prosentase Penduduk Miskin (%)

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)


Target Tema Pengentasan Kemiskinan 2023-2024

TEMA	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET	
		2022	2023	2024
PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah Masyarakat diatas Garis Kemiskinan	86,20%	86,80%	87,15%

b. Peningkatan Investasi

Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (competitiveness index) Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran

Logical Framework Peningkatan Investasi



Nilai investasi Kabupaten Pacitan mengalami penurunan dari Tahun 2021 sebesar Rp 671 214 382 934,- sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp 456 736 752 646,- Meskipun demikian jumlah investor mengalami kenaikan dari 1.214 Tahun 2021 menjadi 5 970 Tahun 2022 Nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Kabupaten Pacitan tahun 2021 sebesar 15,97% sedangkan 2022 sebesar 7,4% merupakan suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit *output*

Beberapa faktor yang mempengaruhi investasi antara lain suku bunga, PDRB, utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, perijinan, stabilitas politik dan keamanan serta faktor sosial budaya Strategi dalam meningkatkan investasi yaitu dengan

- 1) membentuk Satgas Percepatan Investasi,
- 2) *Online Single Submission (OSS)*, dan
- 3) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Mal Pelayanan Publik (MPP)

Target Tema Peningkatan Investasi Tahun 2023-2024

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET	
			2022	2023	2024
Peningkatan Investasi	Terwujudnya kondisi iklim investasi yang kondusif	nilai Realisasi investasi	456 736 752 646	532 620 000 000	596 530 000 000

c. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (*Stunting*)

Digitalisasi birokrasi sebuah kalimat yang fenomenal dan menjadi sorotan berbagai kalangan yang pada akhirnya menjadi kata yang sering diucapkan Peran digitalisasi memiliki *power* dalam menyebarkan dan menginformasikan berbagai informasi guna untuk mempengaruhi orang lain Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, bahwa Indonesia harus melakukan transformasi digital, melompat menuju pemerintahan berbasis digital Transformasi birokrasi yang salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital sangat mendukung penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang mana membutuhkan kolaborasi antara 3 (tiga) pilar utama yakni pemerintah (*government*) dunia usaha (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*) *Good governance* akan dipandang sukses bilamana telah terwujud suatu hubungan yang harmonis antara ketiga pilar tersebut


Pemerintah yang diharapkan sebagai perpanjangan tangan masyarakat bukan hanya melayani dirinya sendiri, namun harus mampu mengemban tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat yang sigap dan tanggap Birokrasi yang efektif, efisien, produktif, dan transparan merupakan cita-cita Bangsa Indonesia untuk menjanjikan Negara ini sebagai Negara maju di tahun 2030 mendatang Lantas, untuk mewujudkan impian itu, Indonesia dituntut untuk mengikuti perkembangan dunia melalui teknologi informasi digital

Salah satu upaya mewujudkan program digitalisasi birokrasi, perlu ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam badan birokrasi, yaitu keahlian adaptasi secara struktural maupun fungsional, kedua kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi Kemampuan dalam memahami sumber informasi dengan menggunakan teknologi digital menjadi tuntutan dasar yang harus dukuti oleh manusia apalagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari birokrasi yang memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik Selain sebagai mewujudkan *good governance* digitalisasi juga penting sebagai pendukung dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan nasional Pemerintah melalui kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuat kebijakan terkait Reformasi Birokrasi Berdampak dengan memasukan salah satu tema yaitu digitalisasi percepatan penurunan stunting

Stunting adalah keadaan paling umum dari bentuk kekurangan gizi (PE/*mikronutrien*), yang mempengaruhi bayi sebelum lahir dan awal setelah lahir, terkait dengan ukuran ibu, gizi selama ibu hamil, dan pertumbuhan janin. *Stunting* pada anak balita merupakan salah satu indikator status gizi kronis yang dapat memberikan gambaran gangguan keadaan sosial ekonomi secara keseluruhan di masa lampau dan pada 2 tahun awal kehidupan anak dapat memberikan dampak yang sulit diperbaiki. Salah satu faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi *stunting* yaitu status ekonomi orang tua dan ketahanan pangan keluarga.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* salah satu prioritas kegiatan yang termuat dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (RAN PASTI) adalah pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko *stunting*, pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) dan surveilans keluarga berisiko *stunting*. Arah kebijakan pelaksanaan pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan mengacu pada 4 (empat) hal di bawah ini, yaitu sesuai tujuan strategi nasional percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Logical Framework



Penurunan *Stunting* merupakan kewajiban Pemerintah, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa Pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten untuk *aware* terkait dengan percepatan penurunan *stunting* tersebut. Penurunan *stunting* tentu tidak bisa di laksanakan atau di tumpukan pada satu perangkat daerah saja, perlu kolaborasi dari perangkat daerah lain yang terlibat langsung dalam percepatan penurunan *stunting*. Kabupaten Pacitan melalui Bapak Bupati berkomitmen untuk segera menyelesaikan permasalahan *stunting* tersebut. Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, Pemerintah Kabupaten Pacitan mengambil satu aspek yang dirasa belum optimal yaitu terkait dengan Prosentase isian data pendukung penurunan *stunting*.

Target Tema Digitalisasi Pemerintahan Tahun 2023-2024

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET	
			2022	2023	2024
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Penurunan <i>Stunting</i>	prosentase isian data pendukung penurunan (<i>stunting</i>)	93,75%	95%	100%

d. Percepatan Prioritas Aktual Presiden

Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Program Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) yang digulirkan oleh pemerintah merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan dengan produk impor Salah satu bentuknya mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD Selain itu Program P3DN sangat berkaitan dengan giatnya pemerintah mendorong usaha dalam negeri untuk pemenuhan nilai TKDN melalui sertifikat TKDN


Pemilik usaha dalam negeri akan mendapatkan keuntungan dari pemerintah jika barangnya memiliki sertifikat TKDN Barang yang memiliki sertifikat TKDN akan dimasukkan kedalam barang prioritas di *electronic catalog* Barang tersebut, akan menjadi prioritas untuk digunakan oleh instansi pemerintah terutama yang menggunakan anggaran negara, seperti APBD atau APBN Ini adalah wujud dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan penggunaan produk dalam negeri

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Pasal 66 ayat 1 bahwa Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Wajib Menggunakan Produk Dalam Negeri, termasuk rancang bangun dan perkerjasama Nasional

Kewajiban tersebut dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia dan dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa tertuang dalam Pasal 4 "Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri" Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 membawa perubahan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dari versi lama menjadi versi terbaru atau dikembangkan dengan menyesuaikan regulasi terkini dengan menghadirkan beberapa feature yang sudah dikembangkan, diantaranya penyesuaian kewajiban penggunaan Produksi Dalam Negeri serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penyesuaian terhadap regulasi jasa konstruksi, peningkatan keamanan system informasi, serta integrasi dengan dengan aplikasi monitoring evaluasi lokal


Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang salah satunya menyebutkan program penggunaan produk dalam negeri wajib didukung oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN serta BUMD yang melakukan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembiayaan APBN/APBD ataupun hibah Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan memberdayakan industri dalam negeri dan juga memperkuat struktur industri nasional dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan sekaligus untuk memulihkan perekonomian Indonesia Metode Pengadaan Barang/Jasa dalam *e-procurement*

terbagi melalui Swakelola dan penyedia Metode Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia terdiri dari E-Tender, E-Tender Cepat, E-Pengadaan Langsung, Penunjukkan Langsung dan *E-Purchasing* (E-Catalog dan Toko Daring) Katalog Elektronik dan Toko Daring merupakan platform belanja Pemerintah, dimana jenis Produk yang akan tayang dan pilihan produk yang akan dibelanjakan merupakan kewenangan masing-masing PPK/PP yang tersebar di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Karena K/L/Pemda yang tahu kebutuhan dan spesifikasi barang/jasa



Berdasarkan data diatas, menurut Kementerian Perindustrian (Kemenperin), memang hanya ada 40 550 produk lokal (43,9%) dari total 92 357 produk yang termuat dalam katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2021. Dari seluruh produk local tersebut, hanya 4,03% yang sudah memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Sedangkan 39,88% lainnya belum memiliki sertifikat TKDN. Tahun 2022 realisasi penggunaan produk dalam negeri Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar 39,50%

Logical Framework P3DN



Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di era Presiden Joko Widodo sangat ditekankan dengan tujuan meningkatkan perekonomian nasional dan mengurangi impor barang luar negeri yang sebenarnya di Indonesia bisa memproduksi sendiri. Menindaklanjuti intruksi presiden tersebut Pemerintah Kabupaten Pacitan mengupayakan setiap belanja pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pacitan mendorong UMKM untuk lebih maju dan mandiri. Adanya intruksi peningkatan produk dalam negeri tersebut merupakan hal baru, sehingga di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan belum memasukkan hal tersebut. Akan tetapi sudah di bentuk tim P3DN Kabupaten serta menentukan Logical Framework seperti diatas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian serta Bagian Pengadaan Barang Jasa menjadi leading sector pelaksanaan P3DN di dukung oleh Dinas perizinan yang berperan membantu proses perizinan UMKM.

Permasalahan dalam penggunaan produk dalam negeri antara lain

- 1) volume dan kualitas produk dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi,
- 2) terbatasnya penyedia data yang memenuhi kualifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan memiliki sertifikat

Dalam upaya mendukung program pemerintah peningkatan penggunaan produk dalam negeri maka ditetapkan target kinerja sebagai berikut

Target Tema Penggunaan Produk Dalam Negeri


NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
1	Nilai Realisasi Transaksi Belanja PDN	39,50%	45,00%	50,00%

PENGENDALIAN INFLASI


Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam satu periode tertentu, berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Inflasi menyebabkan nilai uang menurun sehingga daya beli masyarakat menjadi lebih rendah.

Masyarakat akan kesulitan untuk membeli barang-barang yang dianggap penting karena harganya terus naik. Pada tahun 2021 Kabupaten Pacitan mengalami inflasi sebesar 2,03% dan meningkat menjadi 5,45 % pada tahun 2022. Kelompok pengeluaran yang mempunyai andil terbesar terjadinya inflasi pada tahun 2022 adalah kelompok Bahan Makanan yaitu sebesar 3,55 persen. Komoditi yang mempunyai andil terbesar terjadinya inflasi pada kelompok pengeluaran Bahan Makanan adalah cabai rawit, bawang merah, bawang putih dan telur ayam ras.


Perkembangan Inflasi Tahun Kalender Bulanan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2022




Perkembangan Inflasi Bulanan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2022



Perkembangan Inflasi year-on-year Kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2022



Logical Framework Inflasi



Pengendalian inflasi di daerah tentu menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah beserta jajarannya, kontrol terkait inflasi dan kemudian solusi untuk mengatasi inflasi harus jelas tegambar dalam rencana pengendalian inflasi. Pada *logical framework* inflasi, penajaman inflasi Kabupaten Pacitan fokus pengendalian inflasi ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga pangan bagi Masyarakat. Pada pengendalian inflasi di Kabupaten Pacitan di dukung oleh beberapa dinas yang terkait dengan urusan pangan, perdagangan, perekonomian. *Logical Framework* diatas menggambarkan bagaimana pengendalian inflasi di Kabupaten Pacitan dilaksanakan.

Dari gambaran isu strategis berdasarkan tema ditentukan *base line* dan target kerja Reformasi Birokrasi tematik sebagaimana pada tabel

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET	
			2022	2023	2024
PENGENDALIAN INFLASI	Stabilisasi Harga	Tingkat inflasi	5,45%	3,73% (target rata-rata inflasi bulanan sebesar 0,28%)	3,85% (target rata-rata inflasi bulanan sebesar 0,31%)

Asumsi estimasi/target tersebut dengan mempertimbangkan

- Harga BBM stabil
- Tidak terjadi bencana besar
- Kebijakan pemerintah mendukung stabilitas harga dipasaran

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

1. Pelaksana

Pelaksana Reformasi Birokrasi adalah seluruh perangkat daerah untuk menjalankan kegiatan yang telah dirumuskan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024. Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri atas level makro dan meso. Tingkat Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta program inovasi Reformasi Birokrasi yang diperlukan masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan Reformasi Birokrasi mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat mandatory.

Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah membentuk Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal / *Strategic Transformation Unit* (STU). STU bertugas untuk menggerakkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Tim atau unit pengelola RB tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola RB Internal ini adalah:

- a merumuskan *Road Map* pelaksanaan RB,
- b melaksanakan *Road Map* RB dan program-program prioritas,
- c menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik,
- d melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB,
- e melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*, dan
- f menindaklanjuti rekomendasi dari evaluator internal / APIP

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB Internal pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memastikan tercapainya rencana kerja dan target capaian dalam *Road map* Reformasi Birokrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian antara Rencana Kerja Reformasi Birokrasi dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, melalui evaluasi akan dapat disimpulkan faktor pendukung, penghambat, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian maka dapat dijadikan tolak ukur dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahap berikutnya.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk:

- 1) memantau keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi serta indikator lain yang terkait Reformasi Birokrasi, dan
- 2) menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi,

Evaluatur Internal/Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)/Tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal perlu memastikan *Road Map* RB instansional (mikro) dan rencana aksi Reformasi Birokrasi memiliki kualitas yang baik sebagai pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Daerah/APIP berdasarkan laporan berkala dari Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal / Strategi Transformation Unit (STU) untuk

- a mengukur ketercapaian rencana aksi Reformasi Birokrasi, dan
- b memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada STU,

Sedangkan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian antara Rencana Kerja Reformasi Birokrasi dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, melalui evaluasi akan dapat disimpulkan faktor pendukung, penghambat, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian maka dapat dijadikan tolak ukur dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahap berikutnya.

BAB V PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pacitan periode 2023-2024 merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. *Road Map* Reformasi Birokrasi diharapkan mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional.

Penajaman reformasi birokrasi Tahun 2023-2024 mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik. Sasaran Reformasi Birokrasi general ada dua yaitu hard elemen atau tata Kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif dan soft elemen yaitu budaya birokrasi berakhlak dengan Aparatur Sipil Negara yang professional. Sedangkan sasaran Reformasi Birokrasi tematik meningkatnya kualitas tata Kelola dan hasil pada 4 (empat) tema prioritas Reformasi Birokrasi Tematik. Tema prioritas Reformasi Birokrasi Tematik yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden (peningkatan P3DN dan pengendalian inflasi).

Perencanaan reformasi birokrasi selanjutnya akan diuraikan dalam rencana aksi yang akan menjabarkan program dan kegiatan perangkat daerah yang mendukung pencapaian baik Reformasi Birokrasi General maupun Reformasi Birokrasi Tematik. Untuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan sesuai dengan roadmap dan rencana aksi maka diperlukan monitoring dan evaluasi oleh tim maupun Inspektorat Daerah selaku Aparatur Pengawas Interen Pemerintah (APIP).

Upaya untuk mencapai target Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan merupakan tanggung jawab semua elemen pemerintahan. Oleh karena itu, sinergi segenap elemen pemerintahan dan komitmen pimpinan menjadi kunci kesuksesan Reformasi Birokrasi yang dapat menghadirkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis digital, dan bebas korupsi. Bergerak Serempak Untuk Reformasi Birokrasi Berdampak.

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

